

STUDI KOMPARASI PENGATURAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA DAN BANGLADESH

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara substansi telah memperbarui umur perkawinan menjadi 19 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menurunkan angka perkawinan anak. Namun, Pasal 7 Ayat (2) justru memberikan peluang adanya perkawinan anak dibawah umur 19 tahun. Peluang ini diberikan oleh pengadilan melalui pemberian dispensasi kawin. Dispensasi kawin juga ditemukan dalam hukum perkawinan Bangladesh. Pasal 19 Undang-Undang Pembatasan Perkawinan Anak Bangladesh, menyebutkan anak perempuan di bawah umur 18 tahun dan anak laki-laki di bawah umur 21 tahun dapat melakukan perkawinan jika persetujuan orang tua dan pengadilan dapat diperoleh di keadaan khusus. Dalam pelaksanaan pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia akan diberikan hakim dengan mempertimbangkan pendapat anak yang akan dikawinkan, sementara pemberian dispensasi oleh hakim di Bangladesh diberikan tanpa mempertimbangkan pendapat anak yang akan dikawinkan. Tujuan kajian ini untuk menjelaskan tentang pengaturan pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur yang membandingkan antara pengaturan di Indonesia dan Bangladesh dan bagaimana pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang dijelaskan secara deskriptif analitis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaturan dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Indonesia dan Bangladesh. Kesimpulan kajian yang berjudul Studi Komparasi Pengaturan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia dan Bangladesh ini menunjukkan regulasi di kedua negara dalam pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur justru kontradiktif dengan perubahan aturan batas usia perkawinan.

Kata Kunci: Bangladesh; Dispensasi kawin; Indonesia; Perkawinan anak

COMPARATIVE STUDY OF CHILD MARRIAGE DISPENSATION ARRANGEMENTS IN INDONESIA AND BANGLADESH

ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has substantially renewed the age of marriage to 19 years for boys and girls as a form of government effort in reducing the number of child marriages. However, Article 7 Paragraph (2) actually provides opportunities for child marriages under the age of 19 years. This opportunity is given by the court through the provision of marriage dispensation. Marriage dispensation is also found in Bangladeshi marriage law. Article 19 of Bangladesh's Child Marriage Restriction Act states that girls under the age of 18 and boys under the age of 21 can enter into marriage if parental and court approval can be obtained in special circumstances. In the implementation of the granting of marriage dispensation in Indonesia, judges will give it by considering the opinion of the child to be married, while the granting of dispensation by judges in Bangladesh is given without considering the opinion of the child to be married. The purpose of this study is to explain the arrangements for granting dispensation for underage marriages by comparing the arrangements in Indonesia and Bangladesh and how they are implemented. This research is a qualitative research with a normative juridical approach. Solving problems using a statutory approach and a comparative approach with data obtained through a literature study which is described in an analytical descriptive manner. The results of the study show that there is a difference in regulating the dispensation of marriage for minors in Indonesia and Bangladesh. The conclusion of the study entitled Comparative Study of Child Marriage Dispensation Arrangements in Indonesia and Bangladesh shows that the regulations in both countries regarding the granting of underage child marriage dispensation are in fact contradictory to changes in the rules for the limit of marriage age.

Keywords: Bangladesh; Child marriage; Indonesia; Marriage dispensation